



**INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2019-2024**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Nomor: 188/ 008/KEP/434.302/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang

Pada tanggal : 2 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

- 1 INSTANSI : Sekretariat Daerah
 2 TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 3 TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 4 FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	RPJMD	Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
		2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%		Semua Bagian
		3. Nilai SAKIP	=Perencanaan Kienrja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)		Bagian Organisasi

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsus}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	7. Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan/kebijakan ekonomi daerah) x 100%;	Bagian Perekonomian

Sampang, 02 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH



PUHUT BUDI SANTOSO, SH, M.S
Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008

